

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH  
(Studi Tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi Untuk Tempat Usaha Di  
Mukim Tungkop )**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**ANGGIE WULANDARI**

**NIM. 150102125**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA DALAM  
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ANGGIE WULANDARI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 150102125


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan Nurdin, M.CL**  
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,



**Ida Frintna, M.Ag**  
NIP: 197705052006042010

**KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH  
(Studi Tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi Sebagai Tempat Usaha Di  
Mikim Tungkop)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 21 Januari 2020 M  
25 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,

  
**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP.196607031993031003

  
**Ida Friatna, M.Ag**  
NIP.197705052006042010

Penguji I,

Penguji II,

  
**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197102022001121002

  
**Badri, S.Hi., MH**  
NIP.197806142014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah Ini

Nama : Anggie Wulandari  
NIM : 150102125  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan Plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 27 Januari 2020  
Yang Menyatakan,

Anggie Wulandari

## ABSTRAK

Nama : Anggie Wulandari  
NIM : 150102125  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Tungkop)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 60 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag

Kata Kunci: Keabsahan Pendapatan, Tanah Milik Negara, *Milk Al-Daulah*

Pemanfaatan lahan milik negara oleh masyarakat Mukim Tungkup masih tetap berjalan, dikarenakan kurangnya perhatian elemen masyarakat mulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat biasa, padahal ketentuan ini telah diatur dalam hukum Islam yang dikenal *Milk Al-Daulah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pendapatan dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop, dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan perspektif *milk al-daulah* terhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di Mukim Tungkop tergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah. Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha secara positif tersediannya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Keabsahan pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Pemanfaatan Tanggung Irigasi Seabgai Tempat Usaha Di Mukim Tungkop)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berdakwah dan menyampaikan risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Yunardi Yunus dan Ibunda tercinta Adriani Ibrahim serta kakak Yulia Ningsih dan adik Gilang Ramadhan dan juga keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI. MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

4. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag. MA selaku penasehat akademik, Bapak Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku DEkan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar Sabbil, MA selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S. Ag, M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S. Ag, M.Ag selaku wadel III.
5. Teristemewa kepada sahabat yang setia Mela Ratna, SH dan Uswatun Hasanah, SH, Ahmad Akbar, SH yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. Kawan seperjuangan jurusan HES 15, kawan kopi bedeng, kawan KPM Gampong Iboih Tanjong serta kawan komprehensif. Terimakasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Banda Aceh, 30 Desember 2019

Penulis



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ي	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	



15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi


Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong.....	39
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong.....	40
Tabel 3.3 Pendapatan Masyarakat yang Berjualan di Tanah Tanggul Irigasi Tungkop.....	46



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk al-Daulah</i> .....	22
B. Bentuk-Bentuk Penuasaan Harta dalam Konsep <i>Milk al-Daulah</i> .....	31
C. Pendapat Fuqaha Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan <i>Milk al-Daulah</i> .....	34
<b>BAB TIGA : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam.....	37
B. Legalitas Pendapatan dari Usaha yang Dilakukan di Tanah Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop.....	42
C. Dampak Penggunaan Tanggul Irigasi Sebagai Tempat Usaha Pelaku Bisnis di Mukim Tungkop Terhadap Sistem Pengairan.....	49
D. Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Keabsahan Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop dalam Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i> ..	52

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan *agency* (alat) untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dan segala yang ada dalam wilayah teritorialnya. Pemerintah suatu Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan personal dan kolektif dalam masyarakat dan menertibkan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Negara juga berhak dan berperan dalam menetapkan cara-cara dan batas-batas dalam kekuasaan untuk ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Adapun kekuasaan negara pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Tanah negara sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10) bahwa:

*Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.*<sup>1</sup>

Dalam beberapa pasal Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dapat dipahami bahwa tanah yang terdapat dalam wilayah Indonesia dibawah kekuasaan negara. Hal ini menegaskan sebagai asas kedaulatan negara Indonesia terhadap wilayah teritorialnya dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Menurut Al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang terdapat dalam teritorial dan pengelolaan serta kegunaanya diupayakan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10)



untuk kepentingan umum seluruh komponen masyarakat. Al-Kailani juga menyatakan bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim, yang tercakup ke dalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara ini. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan social bagi seluruh masyarakat.

Dalam konsep fiqih muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, irigasi dan sungai merupakan harta yang dapat digunakan bersama seluruh penduduk, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga negara dan masyarakat dapat mengakses seluruh harta milik bersama tersebut sebagai sebuah kepentingan publik. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan merampas hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.

Pada hakikatnya tujuan penggunaan tanah milik negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan seluruh umat manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong ke dalam kebutuhan primer, sekunder maupun jenis kebuthan lain. Diantara hal penting berkaitan dengan tujuan ini adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh penduduk. Kebutuhan-kebutuhan primer yang diperlukan tidak boleh dimiliki secara personal agar tidak menjadi faktor kesulitan yang diderita oleh masyarakat lainnya, sehingga seluruh fasilitas publik lainnya merupakan bagian yang menopang kehidupan manusia, jadi jika ada induvidu yang

memonopoli barang-barang ini, maka akan menguasai jalur kebutuhan manusia. Selanjutnya, akan terjadi berbagai kerusakan yang dialami disebabkan oleh akibat ulah manusia sendiri dalam mendayagunakannya cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang seharusnya hal itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas dan merampas hak orang lain, hal ini dapat memicu terjadinya ketidakstabilan, ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya.

Secara prinsipil tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan di atasnya merupakan harta yang sangat penting bagi manusia yang harus digunakan untuk kebutuhan hidupnya baik dalam kategori primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mempunyai tanah dibolehkan atau dibenarkan untuk memanfaatkan dan mengolah tanah milik orang lain sesuai dengan akad dan kesepakatan serta prosedur hukum yang berlaku dan hal tersebut mengikat para pihak sesuai tempo waktu yang disepakati.<sup>2</sup> Selain harta milik pribadi, secara normatif dalam hukum positif dan hukum Islam, seseorang dapat memanfaatkan harta milik negara selama mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan. Namun kadang kala berbagai pelanggaran terjadi disebabkan pihak-pihak tertentu sengaja menggunakan harta milik negara di luar batas yang ditetapkan sehingga hal tersebut menyebabkan kesemrautan dan berbagai ketimpangan yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal seperti ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keberlangsungan harta milik negara sebagai kepemilikan umum, seperti yang terjadi di wilayah kemukiman Tungkop yang merupakan salah satu kemukiman di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian kelompok masyarakat dengan sengaja menyerobot dan menggunakan harta milik umum

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 512.

secara personal. Seharusnya fasilitas umum di kemukiman Tungkop yang merupakan fasilitas publik seperti jalan, pinggiran jalan, daerah aliran sungai tempat olahraga dan juga tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat oleh pemerintah. Namun secara factual sebagian fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi seperti sebagian pedagang usaha mikro tanpa memperdulikan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Penggunaan lahan tanggul irigasi yang digunakan oleh masyarakat Tungkop untuk membangun usaha mikro sebagaimana diketahui dari beberapa riset sebelumnya, bahwasanya penggunaan dan penguasaan atas tanah negara tersebut tanpa seizin pemerintah ataupun melalui pihak yang berwenang, akan tetapi masyarakat dikemukiman Tungkop mengabaikan aturan tersebut tanpa menghiraukannya dan tetap menggunakan area saluran dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha. Walaupun Geuchik Gampong Tungkop dan juga Imum Mukim telah melarang penggunaan tanah di atas tanggul irigasi untuk dipakai dan dibangun usaha di atasnya. Namun dalam kenyataannya tetap digunakan tanah tersebut layaknya seperti tanah sendiri memiliki dan menguasai tanpa adanya sistem sewa-menyewa yang seharusnya diberlakukan dengan membayar sejumlah uang yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapatan kemukiman Tungkop atau pendapatan desa.<sup>4</sup>

Bahkan beberapa bangunan permanen dan semi permanen telah telah dibangun seperti tempat usaha bengkel sepeda motor, kios-kios kecil yang dibangun di atas saluran dan tanggul irigasi. Para oknum ini bukan hanya memanfaatkannya untuk diri sendiri, akan tetapi mereka juga menyewakannya kepada pihak lain, dan uang sewa tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka tanpa sedikit pun diserahkan kepada pihak yang berwenang di

---

<sup>3</sup>Hasil observasi di kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam, pada tanggal 3 Mei 2018.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Zia, Camat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, di Kantor Camat, Lam Baro Angan, pada tanggal 5 Mei 2018.

kemukiman Tungkop. Dengan kepemilikan pribadi tanpa ada pihak yang mengganggu dan ikut campur.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah juga telah meminta oknum masyarakat untuk tidak menggunakan lokasi tanah negara tersebut yang dijadikan tanggul irigasi supaya tidak dialih gunakan sebagai tempat usaha mikro. Namun tindakan pemerintah daerah ditentang dan juga dilawan oleh oknum masyarakat dengan memberikan alasan bahwa mereka termasuk masyarakat yang ekonominya lemah, dan juga disebabkan oleh kurangnya lahan yang tersedia untuk mereka bisa membangun usaha dan lagi pula dengan mereka memanfaatkan tanah irigasi tersebut mereka tidak harus membayar sewa walaupun pada ketentuannya itu menyalahi aturan pemerintah. Dengan memanfaatkan tanah irigasi tersebut sebagai tempat usaha dan mereka menyewakannya kepada pihak lain, ekonomi mereka pun dapat terbantu.<sup>6</sup>

Akibat dari pengalihan fungsi saluran drainase sebagai tempat usaha yang dilakukan masyarakat kemukiman Tungkop yaitu ketika hujan turun jalanan digenangi banjir dan mengakibatkan pengguna jalan merasa terganggu dengan genangan air yang ada di jalan dan juga saluran irigasi menjadi tersumbat bahkan merambas ke permukaan jalan dikarenakan daerah resapan air yang telah dialih fungsikan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi. Bahkan akibatnya pun juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya akan mudah terserang wabah penyakit di karenakan oleh genangan air tersebut. Yang sebenarnya fungsi dari daerah resapan air untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah itu dan secara tidak langsung pun daerah resapan air ini

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Abu Nu, Imam Masjid di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2018.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan M. Zaini Abdullah, Imum Mukim Tungkop di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 25 Mei 2018.

memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau.<sup>7</sup>

Dampak dari penguasaan saluran dan Tanggul irigasi tersebut juga dapat menghambat para petani dalam bercocok tanam, karena air yang mereka butuhkan melebihi dari kapasitas yang dapat membanjiri sawah mereka dan risikonya mereka tidak bisa untuk menanam padi dalam satu pekan, dan bahkan dapat mengakibatkan banjir besar yang merugikan para petani.<sup>8</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa telah terjadi penyalahgunaan terhadap fungsi drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha, dimana drainase dan tanggul irigasi tersebut seharusnya milik negara dan dapat diambil manfaat oleh masyarakat yang tinggal dikawasan kemukiman Tungkop .Akan tetapi oknum masyarakat mengambil alih dan menguasai tanah tersebut.Dalam hal ini tindakan tersebut telah berlainan dan bertentangan dengan perspektif *milk al-daulah* dalam fikih muamalah terhadap fungsi drainase dan tanggul irigasi yang dimiliki kemukiman Tungkop.

Berdasarkan fakta empirik yang penulis dapatkan, maka diperlukan suatu penelitian terhadap pengembalian sistem kepemilikan dan pemanfaatan atas aset gampong yang juga merupakan aset negara yang berdiri di atas tanah negaraterhadap masyarakat kemukiman Tungkop ditinjau dari segi fikih muamalah. Dengan demikian penulis akan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul ”Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan M. Nur, Geuchik di Gampong Lam Bitra Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Mukhtar, warga di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 29 Mei 2018.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Legalitas pendapatan dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop?
2. Bagaimana dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan kepentingan lainnya ?
3. Bagaimana perspektif milk al-daulah terhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah tentang penggunaan Drainase Tanggul Irigasi sebagai tempat usaha di Tungkop.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan kepentingan lainnya.
3. Untuk mengetahui perspektif milk al-daulah terhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif *milk al-daulah*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan keliru para pembaca, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud istilah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

### 1. Keabsahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia keabsahan merupakan dasar kata dari absah, adapun arti dari kata absah adalah suatu kata sifat yang menunjukkan sah atau legal nya suatu objek.<sup>9</sup> Adapun maksud dari kata keabsahan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menjelaskan legalitas dari pendapatan yang di dapatkan dari usaha yang dilakukan di atas tanah milik Negara.

### 2. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi dari suatu usaha, laba atau rugi tersebut diperoleh dengan melakukan perbandingan antara pendapatan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan atas pendapatan tersebut.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding dengan keuntungan, yang merupakan umlah uang yang diterima setelah dikurangi dengan pengeluaran.

### 3. Irigasi

Irigasi adalah pemberian air kepada tanah dengan maksud untuk memasok lengas esensial bagi pertumbuhan tanaman. Dalam peraturan pemerintah (PP) no.23/1982 Ps. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Sedangkan, jaringan irigasi yaitu

---

<sup>9</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2008), hlm. 431

saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya.<sup>10</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mndatar sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan.<sup>11</sup>Selain itu terdapat juga pengertian perspektif itu adalah sudut pandang manusia dalam memiliki opini, kepercayaan, dan lain-lain.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan perspektif di sini adalah sudut pandang atau pandangan konsep *milk al-Daulah* terhadap penguasaan inset desa oleh oknum masyarakat.

#### 5. Milk al-Daulah

Al-milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi Al-Milkiyah diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta.<sup>13</sup> Al-Milkiyyah adalah pegkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'.

Sedangkan *milk al-Daulah* adalah harta milik Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-undangan.<sup>14</sup>Perspektif konsep *milk al-daulah* yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah sudut pandang harta milik Negara yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Gampong dan juga masyarakat dengan pemanfaatan aset Gampong.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 457

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 675

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul hayyie alKattani), (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 449

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 79



## E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan menyangkut Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulahyang dijadikan sebagai kajian terdahulu dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah tinauan hukum islam dan hukum positif (UUPA NO. 5 Tahun 1960) tentang pegalihan hak pakai atas tanah Negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek peradilan hak pakai atas tanah Negara yang dilakukan masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas.

Penyebab hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak balai Wilayah Sungai Sumatera I. dan dari segi Hukum Positif Islam, menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah pemanfaatan tanah Negara harus ada izin dari pemerintah, sedangkan Abu Yusuf,Ulama Syafi'iyah serta Ulama Hanabilah boleh memanfaatkan tanah Negara tanpa izin dari penguasa atau pemerintah. Sedangkan Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pengalihan hak pakai tanah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.<sup>15</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Muamalah tahun 2013. Masalah yang diteliti ada;ah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran

---

<sup>15</sup> Abiza Rusli, *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013

Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut Perspektif milk al-Daulah, kemudian apa langkah yang di tempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu *pertama*, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun, dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Konsep Milk al-Daulah dalam Hukum Islam memperbolehkan tanah milik Negara untuk dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan adanya izin dari pemimpin/pemerintah dengan syarat pemanfaatan tersebut untuk kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain. Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya ada yang sesuai dengan konsep Milk al-Daulah yaitu masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat untuk menanam palwija. Sebagian masyarakat yang memanfaatkan DAS tidak sesuai dengan konsep mil l-daulah yaitu masyarakat yang menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dan menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ariyah, Mshasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam ( Studi Pn eleitian Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)* Tahun 2016. Masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep Ganti

---

<sup>16</sup> Nazarni, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif milk Al- Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry , 2013

Rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dengan penyelesaian sengketa Ganti Rugi atas Hak Pakai tanah Negara. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran Ganti Rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Hasil penelitiannya adalah secara Hukum Islam pemberian ganti rugi harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan tidak adanya yang terzalimi, menurut Hukum Positif ganti rugi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang N0.20 Tahun 1961 sampai dengan kepres No. 55 Tahun 1993. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberian ganti Peunayah yang mn arti peunayah ini tidak dikenal dengan UUPA. Pemanfaatan tanah Negara menurut Hukum Islam adalah mubah, apabila ada tanah terlantar serta tidak dimanfaatkan tiga tahun lamanya.<sup>17</sup>

Penelitian keempat yang dilakukan oleh, Mahasiswa Sri Rezky Radang Sawedy Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul *Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Tongkonan* Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan dan untuk mengetahui implikasi hukum atas peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja.

Pengelolaan Tanah Tongkonan dilakukan secara bersama oleh rumpun keluarga dengan syarat mereka turut adil dalam memelihara dan menjaga Tongkonan dan pada hakikatnya tidak dapat dimiliki secara individu. Tetapi dewasa ini telah ada tanah Tongkonan yang didaftarkan dan memiliki sertifikat atas nama pribadi oleh anggota rumpun keluarga Tongkonan. Sedangkan penulis

---

<sup>17</sup> Ariyah, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

lebih membahas kepada keabsahannya pendapatan pada tanah milik Negara dalam Perspektif Milk Ad-Daulah.<sup>18</sup>

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Mahasiswa Muzakkir Ahmad Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul *Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur)* Tahun 2017. Penelitian ini terdapat sejumlah warga di Kecamatan Sinjai Timur yang tidak mendapat ganti rugi atas tanahnya yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Padahal dalam Undang-Undang dengan jelas menegaskan bahwa disetiap pelepasan tanah untuk kepentingan umum, maka akan ada ganti rugi yang diberikan. Yang menjadi masalah disini adalah bagaimana proses pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur. Yang kedua Bagaimana standar penentuan ganti rugi pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur. Yang ketiga factor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur. Sedangkan penulis lebih kepada Legalitas Pendapatan peralihan dan dampak penggunaan tanggul Irigasi.<sup>19</sup>

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Mahasiswi Humaira fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "*Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah*".<sup>20</sup> Penelitian ini memfokuskan kepada tanah Negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat usaha, kemudian uang iuran yang didapatkan sebenarnya untuk gampong tetapi masyarakat yang menggunakan tempat ini hanya untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>18</sup> Sri Rezky Radang Sawedy *Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Tongkonan* Tahun 2017 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

<sup>19</sup> Muzakkir Ahmad *Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur)* Tahun 2017.

<sup>20</sup> Humaira, *Penalihan Fungsi Drainase Dan Tanul Iriasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Daulah*, tahun 2019

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat secara spesifik menuliskan tentang Keabsahan pendapatan pada tanah milik Negara dalam perspektif milk al-daulah, dalam penelitian ini memfokuskan pada pemanfaatan pendapatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha. Hal ini disebabkan tanggul irigasi merupakan milk al-daulah, dalam perpektif fiqh muamalah tidak boleh dikuasai secara personal, apalagi penguasaan tersebut mempunyai pemanfaatan secara ekonomi, padahal pemanfaatan ekonomi kalau tidak memiliki kalau tidak adanya dasar legalitas maka dapat dikatakan sebagai penguasaan sewenang-wenang terhadap kepemilikan bersama. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang tanggung irigasi yang tidak di manfaatkan dengan judul “Keabsahan pendapatan pada tanah milik Negara dalam perspektif milk al-daulah (studi tentang pemanfaatan tanggul irigasi untuk tempat usaha di tungkop).

## **F. Metodologi Penelitian**

ssMetode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini memerlukan data yang lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap dan objektif, serta mempunyai metode tertentu sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui wawancara atau data lain yang

telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>21</sup> Analisis deskriptif yang penulis gunakan di sini dengan memaparkan fakta tentang keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Drainase dan Tanggul Irigasi Sebagai Tempat Usaha di Tungkop).

## 2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat digolong ke dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Sumber data yang akandiambil dalam penelitian ini diuraikan secara jelas berikut ini:

### a. Data Primer

Data Primer ialah referensi yang menyediakan data dasar untuk sebuah observasi. Ia harus diinterpretasikan, dan data seperti inilah yang digunakan dalam sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber primer ini termasuk dokumen-dokumen yang terdiri dari berbagai buku-buku dan dokumen yang orisinal. Dan untuk menguatkan data ini penulis juga menggunakan data lain yaitu data sekunder sebagai pelengkap.<sup>22</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan primer yaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi di lokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Lokasi pada penelitian ini penulis lakukan di desa Tungkop Kecamatan Darussalam. .

---

<sup>21</sup> Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm 21

<sup>22</sup> Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi)*, Cet. 1, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004, hlm. 22.

## b. Data Sekunder

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang keabsahan pendapatan pada tanah milik Negara perspektif milk al-daulah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelusuran dokumentasi yang relevan yang membahas tentang Milk al-Daulah. Seperti menggunakan beberapa buku-buku surat kabar, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pendapatan pada tanah milik Negara. Dengan proses menemukan sumber, menguji, menganalisa, dan menyusun laporan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*).

*Library Research* yang dimaksudkan di sini adalah peneliti/ penulis/ orang yang melakukan studi mencari data yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, naskah, menganalisis gambar, mendengar kaset atau menonton video yang biasanya tersedia di perpustakaan. Dalam hal ini peneliti hanya berhubungan dengan data dalam bentuk catatan-catatan dan/atau rekaman-rekaman semata.<sup>23</sup> Pengumpulan data seperti ini dilakukan oleh peneliti/ penulis dengan menggunakan *skill* atau keahlian dalam membaca dan memilih teks yang tepat serta keahlian teknis dalam mencari berbagai buku/ materi yang disediakan perpustakaan. Tidak semua buku atau materi yang disediakan oleh perpustakaan. Tidak semua buku atau materi yang disediakan oleh perpustakaan bermanfaat bagi seorang peneliti/penulis. Karena itu seorang peneliti di perpustakaan harus sangat selektif juga dalam memilih dan menentukan data yang diperlukan terutama sekali untuk menghemat waktu penelitiannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan...*, h. 20.

<sup>24</sup> Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan...*, h. 20.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga jenis instrumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti. Kegiatan observasi berisi hal-hal yang ingin penulis ketahui dari lokasi penelitian, fokus observasi dilakukan pada masyarakat yang menggunakan tanah milik Negara sbgai tempatusaha. Margono mengatakan bahwa “Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.”<sup>25</sup>
2. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab, tatap muka langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas. Pedoman wawancara adalah garis-garis besar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, sesuai dengan data yang ingin didapat. Sugiyono mendefinisikan bahwa: “wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil.”<sup>26</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Nasir yaitu wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara komunikasi langsung.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang telah disiapkan sebelumnya, dengan cara

---

<sup>25</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 158.

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 157

<sup>27</sup> Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 63



tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat yang menggunakan tanah milik Negara sebagai tempat usahanya. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid dan akurat tentang masalah yang penulis teliti.

3. Dokumentasi. Menurut Noor mengatakan bahwa: “dokumen-tasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.”<sup>28</sup> Di dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikandata/informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan. Studi dokumentasi, bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada dokumen mengenai catatan dan brosur dengan dapat mengecek kesesuaian informasi yang berkaitan dengan keabsahan pendapatan pada tanah milik negara perspektif milk al-daulah (studi tentang drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha di Tungkop). Pengumpulan data dilakukan secara cermat, selektif dan lengkap digunakan sesuai dengan alat pengumpul data, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Adapun proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan peneliti secara terus-menerus dari awal hingga akhir, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pencatatan data, pemberian kode, dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup, 2011), hlm 201.

yang diperoleh pada setiap langkah kegiatan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono sebagai berikut: "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain."<sup>29</sup>

Mengolah atau menganalisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, atau istilah lain yaitu peneliti melakukan proses menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting, saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- b. Pengorganisasian dan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu

---

<sup>29</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian...*, h. 88.

dengan lainnya. Secara jelasnya, peneliti menafsirkan/memaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.

- d. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian dan sasaran penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan proses analisis data yang dikemukakan di atas, adapun tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan pengolahan dan analisis data yaitu: pertama, penulis mencatat dan membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh di lapangan. Kemudian penulis melakukan pengorganisasian data dengan memilah-milah atau menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menafsirkan data dengan menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif dan terakhir penulis melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian yang menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh keabsahan pendapatan pada tanah milik Negara perspektif mlk al-daulah studi tentang pemanfaatan drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha ditungkop) dan kemudian ditarik kesimpulan dan dapat dipahami secara jelas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab Dua Landasan Teori dan Metode Penelitian, bagian ini berisikan definisi operasional dalam penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bagian Ketiga Analisis Data dan Pembahasan, bagian ini berisikan pembahasan mengenai realitas lokasi penelitian, subjek penelitian, temuan data penelitian dan analisis data penelitian

Bagian Keempat Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada bab pendahuluan (bab satu), serta dilengkapi pula dengan berbagai saran-saran dari peneliti.



## BAB DUA LANDASAN TEORITIS

### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk al-Daulah*

#### 1. Pengertian *Milk al-Daulah*

Secara etimologi *al-Milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan.<sup>30</sup>

Kata *al-milk* secara terminologi memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.<sup>31</sup> Raghib al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntukan.<sup>33</sup>

*Al-milk* secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwasanya *milk* adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

<sup>31</sup> Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

<sup>32</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

<sup>33</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf*<sup>34</sup> apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.<sup>35</sup> sedangkan al-Qurafi mendefinisikan *al-milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.<sup>36</sup>

Sekalipun terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama namun secara esensial seluruh definisi itu adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak adanya halangan syara' dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.<sup>37</sup> Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak adanya halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga, dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Tasharruf* adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas harta tersebut, misalnya jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 403.

<sup>36</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31

Kata *al-daulah* dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-L'ām* mempunyai arti berubah-ubah, sekali menjadi milik ini dan di lain kali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.<sup>39</sup> Secara istilah negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaannya dan pendiriannya telah diakui secara Internasional ; kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir dibawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>40</sup>

Dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.<sup>41</sup> Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi...*, hlm. 230.

<sup>40</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, , 2012), hlm. 593.

<sup>41</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

<sup>42</sup> Ibid.

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya. Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari', dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:



- (1) Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *foy'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus
- (2) Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- (3) Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- (4) Harta yang berasal dari daribah (pajak).
- (5) Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- (6) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
- (7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- (8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
- (9) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta bait al-maal.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.

## **2. Dasar Hukum *Milk al-Daulah***

Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan sepertimana disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar berikut:

- a. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-'Alaq ayat 6-7.

- b. Munculnya kemiskinan dan efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial.

Untuk itu, harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintahan untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh jagad raya. dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.<sup>43</sup> Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan di alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah sebagai Khalifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.<sup>44</sup> Landasan mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada al-Quran surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Q.S al-Māidah: 120).

Status manusia hanya bertindak sebagai Khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-Quran surat al-Baqarah ayat 29 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٢٩﴾

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 9.

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

Artinya : *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”.... (Q.S al-Baqarah: 20).*

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena manusia pun butuh mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.<sup>45</sup>

Selain beberapa ayat di atas juga terdapat hadis yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ، وَالْكَأَلِ، وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَغْنِي: الْمَاءُ الْجَزِي (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah Saw bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air,*

---

<sup>45</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 57.

*rumpun liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir.*" (HR. Ibnu Majah).<sup>46</sup>

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.<sup>47</sup> Barang yang disebutkan dalam hadis di atas menjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyebutan air, api dan rumput bukan karena air, api dan rumput dilihat dari segi jenisnya akan tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, jika suatu waktu dan tempat tertentu benda ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, trotoar dan pinggir jalan walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tekstual tetap tidak dibolehkan untuk dimiliki secara individu karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Selain itu, Imam al-Tabari dan Ibn Atsir juga meriwayatkan sebagai mana dikutip oleh Abdul Sami' al-Misri sebagai berikut: "pada suatu saat Abu Dzar datang kepada Muawiyah seraya bertanya : "apa yang mendorong anda untuk menamakan harta orang muslim dengan harta Allah?" kemudian Muawiyah menjawab: "semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadamu hai Abu Dzar, bukankah kita adalah hamba Allah dan harta kita adalah harta Allah, kemudian Abu Dzar berkata: "jangan berkata begitu "maka Muawiyah

---

<sup>46</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

<sup>47</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 109.

berkata:” saya akan mengatakan bahwa itu merupakan harta milik seluruh kaum muslimin”.<sup>48</sup>

Selain itu juga terdapat kisah inspiratif dari Umar bin Khattab yang menyinggung tentang kepemilikan negara sebagaimana dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya *Halal Haram Muamalat Kontemporer*, bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih (wafat 247H) dalam bukunya *al-Amwal*, ia berkata, “Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika, budak membawa susu unta ke hadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, “*susu unta dari mana ini?*” Budaknya menjawab, “*seekor unta milik negara (Baitul Mal) yang telah kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering, dan ini harta Allah.*” Kemudian Umar berkata “*celakalah engkau! Engkau beri aku minuman dari neraka!*”<sup>49</sup>

Selain itu Imam Malik juga meriwayakan sebagaimana juga dikutip oleh Erwandi Tarmizi, bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah mereka mampir ke Kota Basrah menemui Abu Musa Al Asyari, Gubernur Kota. Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khatab seraya berkata, “*uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian*”. Dua orang anak sahabat ini menyetujuinya.

Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah

---

<sup>48</sup> Abdul Sami’ al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 66.

<sup>49</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 209.

dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar bertanya kepada kedua anaknya, “*Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama ?*” mereka menjawab “Tidak” Umar berkata “*karena kalian anak Khalifah maka dia memberikan kalian pinjaman modal serahkan modal dan labanya ke Baitul Maal.*<sup>50</sup>

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa *Milk al-Daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam literatur Hukum Islam, baik yang bersumber dari Alquran, Hadis, maupun *khobar* dari para sahabat Rasulullah Saw. Landasan hukum di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam selain mengakui adanya status kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya status kepemilikan secara kolektif atau juga dikenal sebagai *Milk al-Daulah* atau kepemilikan negara. Pembatasan dan pembedaan terhadap kedua jenis kepemilikan ini sangat penting dilakukan untuk memberikan batasan penguasaan karena berbeda fungsi dan tujuan dari setiap kepemilikan.

## **B. Bentuk-Bentuk Penguasaan Harta dalam Konsep *Milk al-Daulah***

Kategorisasi bentuk-bentuk penguasaan harta dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang, sebagian buku membagi penguasaan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu, penguasaan sempurna dan penguasaan tidak sempurna<sup>51</sup> dan sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum (Negara).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 402.

<sup>52</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.

## 1. Bentuk Penguasaan Harta Ditinjau Menurut Sifat Penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:<sup>53</sup>

### a. Penguasaan Sempurna

Kepemilikan sempurna adalah apabila manfaat dan materi suatu harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh dia manfaatkan secara bebas selama tidak bertentangan dengan hak orang lain.

### b. Penguasaan Harta yang tidak Sempurna

Kepemilikan yang tidak sempurna adalah apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

## 2. Jenis kepemilikan berdasarkan peruntukan

Selain jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta, jenis-jenis kepemilikan juga dilihat dari segi peruntukan suatu benda, yaitu:<sup>54</sup>

### a. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 402.

<sup>54</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.

pemikiran Arab, al-Kailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga dia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk kelompok non muslim. Yang tercakup kedalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Dalam masa nabi, contoh konkritnya adalah adanya protektif, yaitu tanah yang diproteksi oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslimin secara umum.<sup>55</sup>

#### b. Kepemilikan khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan untuk suatu hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.<sup>56</sup>

### C. Pendapat Fuqaha tentang Penggunaan dan Pemanfaatan *Milk al-Daulah*

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik

<sup>55</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.

<sup>56</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 57.



adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang miliknya mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain:

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan bahwa “Milik adalah keistimewaan (ikhtishas) terhadap “sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syara’”. Menurut Ali al-khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasyaruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan”. Menurut Mustafa al-Salabi : “Pemilik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan”.

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah ialah penggunaan term *ikhtishash*. Dalam ta'rif tersebut terdapat *ikhtishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam *Tasharruf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *Iradah* (kehendak)-nya dan Syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.<sup>57</sup>

Milik dalam *fiqh muamalah* didefinisikan sebagai berikut: "Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i." Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.<sup>58</sup>

Pada prinsipnya, atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.<sup>59</sup>

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (*ikhtishash*) terhadap harta tersebut. Adapun pengertian *milk al-daulah* adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum)

---

<sup>57</sup> Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

<sup>59</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat tertinggi negara Islam, yakni nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah). Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

##### **1. Geografis Kecamatan Darussalam**

Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05-5,75 Lintang Utara dan 94,99 Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak di antara: Selat Malaka dan Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Besar 2.903,50 km<sup>2</sup>, yang sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan yang jika dipersentasekan terlihat sekitar 10% desa di yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa yang berada di wilayah pesisir.<sup>60</sup>

Secara adminitratif Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong/desa. Jika diperhatikan jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan kecamatan yang paling jauh yaitu dari ibukota kabupaten dengan berjarak 106 km, sedangkan kecamatan yang menjadi pusat ibukota Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Kota Jantho.<sup>61</sup>

Selain memiliki wilayah daratan dan kepulauan untuk bermukimnya masyarakat, wilayah Kabupaten Aceh Besar juga memiliki kawasan hutan, baik berupa kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, yang merupakan areal terluas yakni mencapai 41,08% atau 70.402,49 hektar dari luas kawasan hutan lindung yang ada di Aceh. Kemudian disusul hutan produksi seluas 68.594, 43

---

<sup>60</sup> BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:3

<sup>61</sup> BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:7

hektar. Sedangkan kawasan budidaya yang merupakan hutan produksi memiliki luas 41,28 hektar.<sup>62</sup>

Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk atau Aceh Lhe Sago (Aceh Tiga Segi) karena daerah ini dahulu merupakan inti kerajaan Aceh dan di situlah terletak ibu kota yang disebut Bandar Aceh Darussalam. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Darussalam. Kecamatan Darussalam sendiri memiliki luas wilayah 38,43 km<sup>2</sup> atau 3.843 Ha. Secara geografis Kecamatan Darussalam berbatasan dengan:

- Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya di sebelah utara
- Kecamatan Kuta Baro di sebelah selatan, Kecamatan Baitussalam
- Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh di sebelah barat
- Kecamatan Mesjid Raya di sebelah timur.<sup>63</sup>

## **2. Wilayah Administrasi Kecamatan Darussalam**

Secara administratif Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 Mukim dan 29 gampong yaitu: Gampong Lampuja, Lam Ujong, Lam Gawee, Lam Asan, Lam Reh, Krueng Kalee, Lambaro Sukon, Lambiheu Lambaro Angan, Lambiheu Siem, Lam Klat, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, Tungkob, Lam Duro, Lambitra, Li – Eue, Lambada Peukan, Blang, Cot, Angan, Miruek Taman, Lampeudaya, Suleue, Tanjong Deah, Tanjong Selamat dan Gampong Siem.<sup>64</sup>

Adapun nama-nama gampong dalam Kecamatan Darussalam berdasarkan pemukiman dan luas gampong, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

<sup>62</sup> BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018, hlm. 3

<sup>63</sup> BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 3

<sup>64</sup> BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 4

Tabel 3.1  
Wilayah Administrasi Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong

No	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
1	Tungkop	Lampuja	64 ha
		Lam ujong	27 ha
		Lam gawe	20 ha
		Lam keuneung	29 ha
		Lam puuk	22 ha
		Lam timpeung	20 ha
		Limpok	45 ha
		Barabung	36 ha
		Tungkop	52 ha
		Lamduro	61 ha
		Tanjong deah	59 ha
		Tanjong selamat	81 ha
		2	Siem
Lamreh	25 ha		
Siem	171 ha		
Krueng kale	558 ha		
Lam biheu siem	30 ha		
Lam klat	43 ha		
Lambitra	35 ha		
Lieue	50 ha		
3	Lambaro angan	Lambada peukan	78 ha
		Gampong blang	786 ha
		Gampong cot	713 ha
		Angan	511 ha
		Lampeudaya	82 ha
		Suele	95 ha
		Miruk taman	36 ha

BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa gampong yang memiliki wilayah terluas dalam Kecamatan Darussalam adalah Gampong Cot dengan luas mencapai 786 ha sedangkan gampong yang wilayahnya paling kecil adalah Gampong Lam Gawe dan Lam Ujong yaitu sama-sama 20 ha. Secara administrasi Kecamatan Darussalam di bagi kedalam 3 pemukiman, yaitu;

Pemukiman Tungkop yang terdiri dari 12 desa, Pemukiman Siem terdiri dari 8 desa, dan Pemukiman Lambaro Angan terdiri dari 7 desa.<sup>65</sup>

### 3. Kondisi Demografis Kecamatan Darussalam

Penduduk Kecamatan Darussalam terdiri dari suku Aceh sebagai penduduk asli, kemudian juga terdapat sebaigian penduduk pendatang seperti suku Gayo, Minang, Jawa dan bahkan juga sebaigian penduduk yang berasal dari luar negeri, terutama mereka yang sedang menjalankan pendidikan di Aceh. Untuk lebih jelas terkait jumlah penduduk Kecamatan Darussalam berdasarkan gampong dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Keadaan Penduduk Kecamatan Darussalam Berdasarkan Luas Gampong

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Jumlah Penduduk
1	Tungkop	Lampuja	249
		Lam ujong	433
		Lam gawe	227
		Lam keuneung	566
		Lam puuk	749
		Lam timpeung	692
		Limpok	1463
		Barabung	763
		Tungkop	2667
		Lamduro	750
		Tanjong deah	1005
		Tanjong selamat	4521
		2	Siem
Lamreh	762		
Siem	1027		
Krueng kale	311		
Lam biheu siem	714		
Lam klat	412		
Lambitra	568		
Lieue	1028		
3	Lambaro angan	Lambada peukan	705
		Gampong blang	582

<sup>65</sup> BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 8

		Gampong cot	709
		Angan	314
		Lampeudaya	720
		Suele	389
		Miruk taman	1246
<b>Total</b>	<b>3 Mukim</b>	<b>27 gampong</b>	<b>24729</b>

BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018.

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Darussalam ialah 24792 jiwa yang terdiri dari 1359 jumlah kepala keluarga (KK). Dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data statistik kecamatan darussalam tahun 2018 terdiri dari 12146 jiwa penduduk laki-laki dan 12313 jiwa penduduk perempuan. jika dilihat dari jumlah penduduk terbanyak berdasarkan gampong di Kecamatan Darussalam diketahui gampong Tanjong Seulamat merupakan gampong yang paling banyak penduduknya yang berjumlah 4521 jiwa. sedangkan gampong yang sedikit jumlah penduduknya ialah gampong Lam Gawe yakni sebanyak 227 jiwa. Sedangkan dari gampong Tungkop sendiri terdapat 2662 jiwa.<sup>66</sup>

#### 4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kecamatan Darussalam berbedabeda yaitu terdiri dari PNS, wiraswasta, petani, pedagang dan buruh di pabrik dapu bata. Pada pekerja dapu bata ini tidak hanya dari kalangan laki-laki saja bahkan perempuan juga ikut serta dalam pengrajin dapu bata, selain itu usia para pekerja dapu bata tidak ditentukan atau dibatasi. Baik dari kalangan, ibu-ibu, remaja, mahasiswa juga ikut bekerja di pabrik dapu bata.<sup>67</sup>

Dalam pekerjaan pembuatan batu bata, terbagi dari beberapa pekerjaan seperti, mencetak batu bata, menyusun batu yang akan dikeringkan yang kebanyakan dikerjakan oleh mayoritas perempuan. Kemudian penggilingan

<sup>66</sup> BPS: Kecamatan Darussalam Dalam Angka, 2018, hlm. 10

<sup>67</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 19 Desember 2019



tanah, pembakaran batu bata di dapur bata dikerjakan oleh mayoritas laki-laki. Dalam hal ini para pekerja dapu bata masih menggunakan alat-alat tradisional. Mulai dari pengambilan tanah dengan menggunakan cangkul atau skop, kemudian tanah yang sudah digemburkan digiling dengan menggunakan traktor. Setelah digiling sampai tanahnya lembut kemudian diangkat dan ditumpuk seperti gunung, kemudian tanah tersebut ditutup dengan plastik agar tanahnya tidak kering. Setelah itu tanah tersebut dicetak menggunakan cetakan kayu atau cetakan terbuat dari besi, kemudian tanah yang sudah dicetak dan sudah dikeringkan dibakar di tungku pembakaran batu bata.<sup>68</sup>

## **B. Legalitas Pendapatan dari Usaha yang Dilakukan di Tanah Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop**

### **1. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mukim Tungkop Memanfaatkan Tanah Tanggul Irigasi Sebagai Sumber Pendapatan**

Tanah tanggul irigasi yang terdapat di Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam memiliki status kepemilikan negara, dan tidak diberikan izin sama sekali bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan usaha dalam bentuk apapun. Geografis tanah tanggul irigasi ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha terutama perdagangan dikarenakan letaknya di pinggir jalan umum, oleh karena itu membuat masyarakat tertarik menjadikannya sebagai tempat usaha mereka, tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Azhari selaku Keuchik Tungkop, bahwa:

Tanah irigasi itu memang sangat strategis untuk dijadikan tempat berjualan karena letaknya di pinggir jalan jadi banyak masyarakat yang bersinggahan jika dibuka usaha pada lokasi tersebut. Inilah yang menurut saya faktor yang menyebabkan masyarakat secara berani membuka usaha di tanah tersebut, padahal setau saya baik dari

---

<sup>68</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 19 Desember 2019

pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan bahkan juga provinsi yang ada tanda izin bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah tanggul tersebut sebagai tempat membuka usaha.<sup>69</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa motivasi utama masyarakat Mukim Tungkop dalam memanfaatkan tanah tanggul milik negara untuk berjualan baik usaha perbengkelan, sayur, kelontong, kios kecil-kecilan dan lain sebagainya dikarenakan lokasi tanah irigasi yang strategis dijadikan tempat berdagang, karena letaknya berdekatan dengan jalan umum yang dilalui banyak orang. Hal ini juga didukung oleh keterangan Hasanuddin salah seorang masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul tersebut, yakni sebagai berikut:

Saya memanfaatkan tanah tanggul ini sebagai lokasi untuk berjualan sudah hampir 10 tahun. Saya tidak tinggal di kios ini, tapi hanya berjualan di kawasan ini. Karena di tempat lain jika hendak berjualan susah mendapatkan lokasi. Apalagi jika dilihat lokasi tanah ini di pinggir jalan jadi kita dibuka usaha dagang sangat menyakinkan untuk berhasil, makanya saya memilik untuk berjualan di sini, dan Alhamdulillah pendapatan dari usaha dagang saja ini sudah mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya.<sup>70</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya faktor letak tanah tanggul yang ada di Pemukiman Tungkop pada sepanjang jalan umum, maka masyarakat memilih untuk memiliki tanah tersebut sebagai tempat memperoleh pendapatan hidupnya. Sekalipun oleh pemerintah kurang mendukung dan bahkan tidak memberikan izin kepada para pedagang di sepanjang jalan Tungkop tersebut.

Faktor yang membuat masyarakat memanfaatkan tanah tanggul sebagai tempat berjualan ialah kurangnya ketegasan aparaturnya gampong serta pihak pemerintah kecamatan dalam mengatasi keberlanjutan pemanfaatan

---

<sup>69</sup> Wawancara: Azhari selaku geuchik gampong Tungkop, tanggal 19 Desember 2019

<sup>70</sup> Wawancara: Hasanuddin, selaku masyarakat tungkop yang membuka usaha, tanggal 21 Desember 2019

tanah ini. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan selaku keuchik gampong Lam Bitra, bahwa:

Selama ini para kepala desa dan anggota aparatur gampong hanya memberikan peringatan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggung irigasi tersebut, dimana jika ada sesuatu kebijakan pemerintah untuk menggusur mereka, maka pihak aparatur gampong dan kecamatan tidak mau bertanggungjawab. Tapi jika kami dari pihak gampong atau maupun kecamatan tidak pernah mengambil tindakan tegas mengusir mereka dari tanah tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul tersebut sudah sangat lama.<sup>71</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang membuka usaha ekonominya di atas tanah ilegal tersebut disebabkan ketegasan pihak aparatur gampong dan kecamatan dalam menyikapi perbuatan melanggar peraturan syariat tersebut, bahkan sebagian anggota aparatur pemerintah gampong dan kecamatan, menganggap perilaku masyarakat tersebut sebagai suatu yang baik, seperti yang dikatakan oleh Zia selaku camat Kecamatan Darussalam, yakni:

Tanah ini kan kosong, jadi sayang jika tidak dimanfaatkan. Makanya kami dari pihak pemerintah menganggap perbuatan masyarakat untuk memanfaatkan tanah tanggul tersebut sebagai tempat membuka lapangan pekerjaan tidak jadi masalah, dari pada masyarakat tidak ada kerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai norma, lebih baik mereka memanfaatkan lahan tanah irigasi tersebut.<sup>72</sup>

Dari keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor ketidaktegasan dan keleluasan pihak aparatur pemerintah dalam menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan lahan tanah irigasi di Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam ini membuat masyarakat terus melakukan aktivitas perekonomiannya dalam menunjang pendapatan, bahkan sebagaian

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ridwan selaku geuchik Lambitra, tanggal 15 Desember 2019

<sup>72</sup> Wawancara dengan Zia selaku camat kecamatan Darussalam, tanggal 09 Desember

masyarakat sudah melakukan sewa menyewa tokoh atau kiosnya kepada pihak lain untuk dijadikan lokasi perdagangan.

Kedua faktor di atas menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Kecamatan Darussalam, terutama dalam aspek lapangan pekerjaan. Artinya lapangan pekerjaan sangat terbatas, sehingga membuat sebagian ekonomi masyarakat terpuruk dalam bidang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini membuat masyarakat memilih bekerja dalam bidang apapun asalkan mendapatkan uang belanja keluarga, termasuk memanfaatkan lahan milik negara yang status hukumnya jelas tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rahmawan salah seorang masyarakat pedagang di lahan tanggul Mukim Tungkop, yakni:

Saat ini kehidupan ekonomi keluarga kami sangat buruk bahkan untuk memberlanjakan anggota keluarga tidak cukup. Dulu saya bekerja sebagai buruh bangunan, tapi pendapatannya kurang sehingga saya memilih memanfaatkan tanah milik negara ini sebagai tempat berdagang, dan alhamdulillah pendapatan saya saat ini lumayan sudah cukup.<sup>73</sup>

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya ekonomi masyarakat menjadi faktor dasar juga yang menyebabkan masyarakat Mukim Tungkop untuk memilih bekerja sebagai pedagang yang memanfaatkan tanah lahan irigasi milik negara tersebut. Berbagai keterangan informan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat kecamatan Darussalam, khususnya yang berjualan di atas tanah ilegal tersebut kurang memiliki kesadaran hukum, khususnya dalam aspek hukum ekonomi baik dilihat dari peraturan perundang-undangan negara maupun dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini ditandai bahwa perilaku yang mereka lakukan sudah jelas tidak

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Rahmawan selaku masyarakat gampong, tanggal 16 Desember 2019

diperbolehkan dalam undang-undang dan agama Islam, namun mereka tetap melakukannya hingga saat ini.

## 2. Legalitas Pendapatan Masyarakat dari Usaha yang Dilakukan di Tanah Tanggul Irigasi di Mukim Tungkop

Pendapatan yang dikaji dalam penelitian ini ialah pendapatan para masyarakat yang diperoleh dari hasil perdagangan melalui kede atau kios yang dibangunnya di atas tanah tanggul irigasi milik pemerintah. Baik pendapatan perhari maupun perbulan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa saat ini sudah terdapat berbagai usaha perdagangan yang dikelola masyarakat di atas tanah ilegal tersebut seperti perbengkelan, kios menjual makanan ringan, pasar ikan dan lain-lain.<sup>74</sup> Hal ini tentu membuat pendapatan masyarakat juga beragam setiap bulannya, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan seperti terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Pendapatan Masyarakat yang Berjualan di Tanah Tanggul Irigasi Tungkop

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	Kios makanan ringan	Rp. 1.200.000-3.000.000
2	Pedagang Sayur	Rp. 80.000-100.000
3	Pedagang Ikan	Rp. 100.000-2.50.000

Sumber: Wawancara Masyarakat Pedagang 2019

Pendapatan para pedagang di atas diperoleh dari hasil berdagang di atas tanah negara yang secara hukum berstatus ilegal jika dimanfaatkan tanpa izin oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pertanian masyarakat, bukan sebagai usaha

<sup>74</sup> Hasil Observasi, tanggal 16 Desember 2019

ekonomi yang dapat mengganggu kelancara irigasi ke lahan masyarakat.

Menurut keterangan Ridwan keuchik Gampong lam Bitra bahwa:

Status legalitas tanggul irigasi itu legal secara pemerintah, tetapi secara gampong bahwa tanggul irigasi yang di pakai oleh masyarakat status legalitasnya illegal, karena tidak adanya surat izin usaha untuk masyarakat. Sistem pengurusan tanggul irigasi tidak dilakukan oleh masyarakat gampong ataupun geuchik yang ada di Kecamatan Darusslam. Sebenarnya, fungsi dari pada tanggul irigasi ada untuk persawahan masyarakat gampong, tetapi masyarakat memanfaatkan lahan irigasi yang tercecer dari tahun ke tahun dengan mendirikan tempat usaha seperti; kios kios kecil, menjual ikan dipinggiran, ada yang membuka bengkel dan kebanyakan orang menggunakan tanah tersebut sebagai tempat usaha.<sup>75</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tanah lahan tanggul irigasi tersebut berstatus ilegal jika dimanfaatkan oleh masyarakat, karena tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Namun, masyarakat tetap melakukan kegiatan usaha dagangannya di tempat tersebut, hal ini menurut keterangan Ridwan selaku aparat gampong bahwa:

Ternyata munculnya kios kios kecil di tempat tersebut, sebelum adanya tanggul irigasi tersebut dulunya tanah milih masyarakat, kemudian dikelola oleh Negara dan masyarakat gampong mengklaim bahwa itu tanah mereka, jadi pihak gampong tidak bisa berkutik ataupun mengusir mereka dari tanah itu, geuchik gampong lambitra sudah memberikan peringatan dan informasi bahwasanya apabila terjadi pergusuran itu tidak ada tanggung jawab dari geuhik, tetapi ada hal positif dan negative dari adanya tempat usaha dilahan tersebut, yaitu dengan adanya kios-kios tersebut perputaran ekonomi masyarakat berputar pada satu daerah dan gampong tersebut akan maju. Hal negatifnya tidak adanya income gampong karena pihak gampong tidak mengambil pemungutan sepersen apapun dari hasil tempat usaha masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ridwan selaku Keuchik Gampong Lam Bitra, tanggal 19 Desember 2019

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ridwan selaku Keuchik Gampong Lam Bitra, tanggal 19 Desember 2019

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tanah lahan tanggul tersebut dulunya memang milik masyarakat, namun pemerintah sudah membelinya untuk dijadikan sebagai irigasi demi kepentingan pertanian masyarakat setempat. Padahal secara hukum tanah tersebut sudah menjadi milik negara dan bukan lagi berstatus legal untuk dijadikan kepentingan khusus bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu setiap kegiatan masyarakat yang melakukan usaha pribadi di tanah tersebut, secara hukum pendapatannya tidak sah secara legal hukum.

Jika dilihat status legal tanah irigasi yang ada sepanjang jalan umum Tungkop ini, maka secara pemanfaatan gampong sebagai penunjang pertanian masyarakat statusnya legal dikarenakan menjadi aset bagi pemerintahan gampong dan dikelola secara bersama oleh masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Darusaalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh T. Ahyar, geuchik Gampong Lamduro sebagai berikut:

Beliau mengatakan bahwa status legalitas tanggul irigasi itu resmi secara gampong, karena tanggul irigasi ini adalah aset gampong. System kepengurusan tanggul irigasi dilakukan oleh seluruh masyarakat gampong lamduro dalam setahun ada tiga kali gotong royong. Pihak geuchik lamduro tidak memberikan izin untuk masyarakat mendirikan usaha ataupun kios-kios kecil, karena tidak adanya izin dari pihak bupati maupun kecamatan. Kalau masyarakat ingin mendirikan usaha maka masyarakat harus membeii tanah belakang. Kebetulan saya mendirikan usaha disini karena ini tanah saya sendiri bukan tanah Negara, dan seperti yang kalian lihat bahwa toko saya tidak berada dekat dengan jalan.<sup>77</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa secara pemantauan untuk kepentingan umum terutama lahan pertanian lokasi irigasinya legal dan pendapatan masyarakat petani juga sah berdasarkan syariat. Namun, pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan T. Ahyar selaku geuchik gampong lamduro, tanggal 18 Desember 2019

tersebut tidak lagi bersifat legar dikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum terutama dalam menunjang aset pemerintah gampong.

### **C. Dampak Penggunaan Tanggul Irigasi Sebagai Tempat Usaha Pelaku Bisnis di Mukim Tungkop Terhadap Sistem Pengairan**

Penggunaan lahan tanggul secara ilegal oleh masyarakat dalam mengembangkan usaha perekonomiannya memiliki dampak baik secara positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif tentu kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang tentunya dapat menambah pendapatan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Miswar selaku pedagang di lokasi tanggul gampong Lam Bitra, sebagai berikut:

Saya selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh bangunan, pendapatan saya rata-rata Rp. 50.000 – 80.000/hari itupun jika ada orang yang mengajak untuk membantu kerjanya. Namun, setelah membuka usaha jualan di kios seputar tanggul ini pendapatan saya sudah tetap bahkan memperoleh Rp. 1.200.000-3.000.000/bulan.<sup>78</sup>

Ungkapan di atas menggambarkan adanya dampak positif bagi masyarakat setelah memanfaatkan lahan tanggul sepanjang jalan mukim Tungkop. Hal ini dikarenakan pekerjaan masyarakat yang sudah tetap sebagai pedagang. Namun, pemanfaatan lahan tanggul yang ilegal ini juga berdampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi tersebut sehingga membuat kelancaran saluran air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatmawati bahwa:

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Miswar Selaku Masyarakat, tanggal 20 Desember 2019



Selama dibukannya kios-kios berjualan di sepanjang area tanggul tersebut, mengakibatkan terhambatnya penyaluran air ke lahan sawah masyarakat, karena banyaknya tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat ke area penyaluran irigasi.<sup>79</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dampak negatif dibukanya tanggul irigasi berpengaruh pada lahan persawahan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Seharusnya masyarakat sadar akan fungsi dari tanggul irigasi tersebut. Tetapi, karena adanya lahan yang terbengkalai maka masyarakat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat usaha. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani harus menanggung akibat dari masyarakat yang membuka tempat usaha dengan membuang sampah sembarangan.

#### **D. Perspektif *Milk Al-Daulah* Terhadap Keabsahan Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Mukim Tungkop dalam Perspektif *Milk Al-Daulah***

*Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaannya dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.<sup>80</sup> Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaannya dan kegunaannya

<sup>79</sup> Wawancara dengan Fatmawati, Selaku Masyarakat, tanggal 20 Desember 2019

<sup>80</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.<sup>81</sup>

Berdasarkan konsep *Milk al-Daulah* di atas jika dilihat pada kepemilikan lahan irigasi oleh masyarakat pemukiman Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karane masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri. Hal ini dapat dibenarkan dengan dua alasan, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, pemanfaatan lahan irigasi sepanjang tanggul di pemukiman sebagai sumber pendapatan masyarakat tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal oleh karena itu hasil usaha berupa pendapatan masyarakat tidak sah berdasarkan syari'at. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*).

Hadist di atas menjelaskan bahwa jika seseorang ingin memanfaatkan harta yang dalam hal ini lahan milik bersama atau umum hendaknya mendapatkan izin, dari pemiliknya yakni pemerintah maupun izin dari seluruh masyarakat pemukiman Tungkop. Izin tersebut baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung (*izin dalalah*) yaitu misalnya secara *'urf* (kebiasaan), hal seperti itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridhonya si pemilik jika barangnya dimanfaatkan.

---

<sup>81</sup> Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58

Namun kenyataan di lapangan para masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi persawahan sepanjang jalan mukim tungkop sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemerintah, bahkan segala himbauan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, masyarakat sama sekali kurang bahkan tidak menanggapi. Oleh karena itu segala sesuatu usaha yang menghasilkan kebutuhan ekonomi terutama untuk mendapatkan pendapatan dinyatakan belum sah secara hukum ekonomi Islam.

*Kedua*, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain untuk memperoleh manfaat dari lahan irigasi tersebut, pada hal jika ditinjau dari *Milk al-Daulah* manfaat lahan milik negara ialah untuk kepentingan bersama.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mukim Tungkop memanfaatkan lahan tanggul irigasi sebagai sumber pendapatan antara lain geografis tanah tanggul irigasi ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha terutama perdagangan dikarenakan letaknya di pinggir jalan umum, kurangnya ketegasan aparat gampong serta pihak pemerintah kecamatan dalam mengatasi keberlanjutan pemanfaatan tanah tersebut serta adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Kecamatan Darussalam, terutama dalam aspek lapangan pekerjaan.
2. Pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di Mukim Tungkop tergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiri ilegal dan tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan tersebut tidak lagi bersifat legal dikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum.
3. Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di Mukim Tungkop terhadap sistem pengairan secara positif kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi.

4. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi untuk tempat usaha di Mukim Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* itu sendiri dengan alasan pemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada masyarakat, agar ke depannya memperhatikan kembali dasar-dasar hukum dalam memanfaatkan lahan milik negara, dengan mengikuti berbagai prosedur seperti perizinan dari pihak pemerintah dan memperhatikan kepentingan lahan tersebut untuk masyarakat banyak.
2. Kepada aparat pemerintah, agar ke depannya tegas dalam mengambil kebijakan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum serta aturan yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004
- Abiza Rusli, *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013
- Ariyah, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016
- Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Humaira, *Penalihan Fungsi Drainase Dan Tanul Iriasi Di Kemukiman Tunkop Dalam Perfektif Milk Daulah*, tahun 2019
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Grup, 2011
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 2008
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut : Dar el-Mashreq, 1986
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*(Jakarta : Gema Insani, 2001
- Muzakkir Ahmad *Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur)* Tahun 2017
- Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Nazarni, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif milk Al- Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry , 2013
- Sri Rezky Radang Sawedy *Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Tongkonan* Tahun 2017 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum BahasaIndonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix, 2012
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Undang Undang Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (10)

Wahbah al-Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (terj. Abdul hayyie alKattani). Jakarta: Gema Insani,2011

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid, 4 Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2013.







**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4257/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa  
YangnamanyadalamSuratKeputusanini dipandangmampudancakapertamemenuhisyaratuntuk diangkatdalamjabatansebagaipembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL Sebagai Pembimbing I  
b. Ida Friatna, M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Anggie Wulandari  
N I M : 150102125  
P r o d i : HES  
J u d u l : Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Perspektif Milk al-Dauiah (Studi Tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi di Tungkop)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 Oktober 2019  
D e k a n,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5004/Un.08/FSH.I/12/2019

05 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Lamduro, Kec. Darussalam
2. Geuchik Gampong Lambitra, Kec. Darussalam
3. Geuchik Gampong Tungkop, Kec. Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggie Wulandari  
 NIM : 150102125  
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Lamlagang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Keabsahan Pendapat pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk al-daulah (Studi Tentang Pemanfaatan Tanggul Irigasi untuk Tempat Usaha di Tungkop)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Jabbar Gp



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4698/Un.08/FSH.I/11/2019

13 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Camat, Kecamatan Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggie Wulandari  
 NIM : 150102125  
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Lamlagang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Keabsahan Pendapat pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk al-daulah (Studi Tentang Pemanfaatan Tanggal Irigasi untuk Tempat Usaha di Tungkop)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

Abbar

## ISNTRUMEN WAWANCARA

### A. INDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Umur :

### B. Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana status legalitas irigasi di mukim Tungkop?

Jawaban:.....  
.....  
.....

2. Sejarah status legalitas irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

3. Bagaimana sistem kepengurusan irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

4. Bagaimana keterlibatan pemerintah gampong/camat pengelolaan irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

5. Apa saja fungsi irigasi di mukim Tungkop yang sebenarnya ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

6. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap status irigasi di mukim Tungkop ?


Jawaban:.....  
.....  
.....

7. Apa manfaat irigasi terhadap masyarakat di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

8. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penggunaan seharusnya irigasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha ?

Jawaban:.....  
.....  
.....



9. Apakah pihak pemerintah pernah memberi tahukan tentang status tanah tersebut terhadap pihak yang menggunakan lahan irigasi di mukim Tungkop ? jika pernah bagaimana bentuk pemberitahuan tersebut ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

10. Bagaimana sistem pembayaran pemanfaatan irigasi di mukim Tungkop ? dan berapa jumlah pembayarannya ?


Jawaban:.....  
.....  
.....

11. Berapa jumlah pendapatan pemerintah kecamatan/gampong dari hasil penyediaan irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

12. Bagaimana manfaat irigasi tersebut bagi pendapatan pemerintah di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....



13. Bagaimana dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

14. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membayar pemanfaatan lahan irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

15. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk mengupayakan agar tanah tersebut dapat digunakan secara benar dan layak menurut hukum ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

**C. Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang status legalitas tanah irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

2. Apa saja manfaat yang bapak/ibu ambil dari irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

3. Apakah bapak/ibu pernah tidak membayar jasa pemanfaatan irigasi di mukim Tungkop kepada pihak kecamatan ? jika tidak pernah apa alasannya ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

4. Berapa biaya yang bapak/ibu keluarkan untuk membayar pemanfaatan irigasi di mukim Tungkop ?


Jawaban:.....  
.....  
.....

5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penggunaan seharusnya irigasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha ?

Jawaban:.....  
.....  
.....

6. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membayar pemanfaatan lahan irigasi di mukim Tungkop ?

Jawaban:.....  
.....  
.....





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Diri

Nama Lengkap : Anggie Wulandari  
Tempat/Tanggal lahir : Kp. Pineung/12 November 1997  
NIM : 150102125  
IPK : 3.57  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi  
Syari'ah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Hp : 081263313524  
E-mail : [Dwulan722@gmail.com](mailto:Dwulan722@gmail.com)  
Alamat Sekarang : Lamlagang  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh

### 2. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 03 Beureunuen Tahun lulus 2008  
SMP : SMPN 01 Mutiara Tahun Lulus 2013  
SMA : MAN 01 PIDIE Tahun Lulus 2015

### 3. Data Orang Tua

Nama Ayah : Yunardi Yunus  
Pekerjaan : Dagang  
Nama Ibu : Adriani Ibrahim  
Pekerjaan : IRT  
Alamat Orang Tua : Jln. Kota Bakti Mee Teungoh Kec. Mutiara  
Kab. Pidie 24173

Banda Aceh, 10 Januari 2020  
Penulis,

Anggie Wulandari  
NIM. 150102125